



**KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 59 /OT.01.2/IX/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan agenda IV aktualisasi kepemimpinan dalam Diklat Kepemimpinan Pengawas Gelombang II Tahun 2020 diselenggarakan dengan kegiatan Aksi Perubahan;
2. Bahwa aksi perubahan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul adalah optimalisasi Penyusunan Laporan Tahunan melalui Aplikasi e-Summary;
3. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Aksi Perubahan dalam rangka mensukseskan kegiatan aksi perubahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
6. Surat Kepala badan Litbang Diklat Kumdil MA RI nomor 362/Bld/S/7/2020 tanggal 07 Juli 2020 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang II dari Tempat Kerja;
7. Surat Tugas Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13.U5/ 1688/ PP.01.1/ VII/ 2020 untuk Menjadi peserta Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang II dari Tempat Kerja Tahun 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 s.d 24

Oktober 2020 (dengan system on - off), di tempat masing-masing Satker

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL**
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi tim dalam optimalisasi penyusunan Laporan Tahunan melalui aplikasi e-summary;
- Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu dan cakap untuk menjadi bagian dari tim pelaksanaan aksi perubahan;
- Ketiga : Tim Kerja Aksi Perubahan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tersebut dalam lajur 4 pada lampiran keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terlaksananya aksi perubahan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 03 September 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor W13-U5/ 59 /OT.01.2/IX/2020 tentang
Pembentukan Tim Pelaksanaan Aksi
Perubahan di Pengadilan Negeri Bantul

NO.	NAMA / NIP / JABATAN	JABATAN DALAM TIM KERJA AKSI PERUBAHAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
1.	ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H. NIP. 196711291992121001 Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri	<i>Mentor</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bimbingan dan arahan dalam aksi Perubahan dan memantau capaian <i>Reformer</i> sesuai dengan milestone yang telah ditetapkan dalam Aksi Perubahan. - Pengambil kebijakan apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan Aksi Perubahan dan sangat berkepentingan dengan keberhasilan Aksi Perubahan.
2.	WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P NIP. 198205012009041007 Jabatan : Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)	<i>Reformer;</i> Ketua pokja II (Teknologi Informasi); Koordinator Data PTIP	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan dan mempersiapkan apa yg dibutuhkan untuk kegiatan sesuai dengan milestones yang telah ditetapkan; - Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan milestones yang telah ditetapkan; - Memberikan petunjuk kepada tim kerja selama proses penyelesaian aksi Perubahan; - Menginformasikan kepada mentor dan coach apabila dalam pelaksanaan Aksi Perubahan mengalami kendala. - Melaporkan kepada mentor dan coach untuk setiap perkembangan dalam kegiatan pelaksanaan Aksi Perubahan. - Sebagai koordinator dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan aksi Perubahan.

NO.	NAMA / NIP / JABATAN	JABATAN DALAM TIM KERJA AKSI PERUBAHAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Membuat dokumen laporan kegiatan - Menyiapkan data yang akan di input ke dalam aplikasi
3.	<p>NIKEN KUSUMARATRI S, S.H. NIP. 198305262002122001 Jabatan : Kasub Bag. Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana</p>	<p>Sekretaris Tim; Koordinator Data Kepegawaian organisasi dan tatalaksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan data Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana yang akan di input ke dalam aplikasi - Melakukan pemetaan terhadap data dan dokumen-dokumen Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana - Membuat SK Tim Kerja Aksi Perubahan - Menyiapkan dan membagikan undangan rapat. - Membuat daftar hadir & notulen rapat
4.	<p>JOHAN WAHYUDI, S.E. NIP. 197704222009121001 Jabatan : Kasub Bag. Umum & Keuangan</p>	<p>Ketua Pokja I (perlengkapan); Koordinator Data Umum & Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan data Umum & Keuangan yang akan di input ke dalam aplikasi - Melakukan pemetaan terhadap data dan dokumen-dokumen umum & keuangan - Menyiapkan ruang rapat - Menyiapkan perangkat lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Aksi Perubahan
5.	<p>HENDRA ANDREA, A.Md. NIP. 198111172009041006 Jabatan : Pengelola Sistem dan Jaringan; Administrator aplikasi SIPP</p>	<p>Anggota Pokja II (Teknologi Informasi); Programmer aplikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan <i>coding</i> rancangan aplikasi - menyiapkan uji coba aplikasi - Memperbaiki kekurangan aplikasi - Sebagai administrator SIPP, mengambil data pada aplikasi SIPP

NO.	NAMA / NIP / JABATAN	JABATAN DALAM TIM KERJA AKSI PERUBAHAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
6.	Meylina Sulistyawati	Pokja III (dokumentasi)	<ul style="list-style-type: none"> - mendokumentasikan kegiatan aksi perubahan - membantu tugas pokja lain apabila diperlukan

Ditetapkan di: Bantul

Pada tanggal : 3 September 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL ,



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.